



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 21);
 11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.2.352.024.959.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh dua miliar dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.964.293.089.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.742.779.520.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.221.513.569.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.404.959.749.000,00 (dua triliun empat ratus empat miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp.1.678.447.602.800,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh

delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.957.037.912.576,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.582.184.045.269,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.133.571.942.955,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.537.702.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp.582.184.045.269,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp.79.893.365.307,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp.253.174.304,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp.53.925.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.97.690.930.107,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- e. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.36.552.072.472,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- f. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- g. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.596.920.800,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
- h. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.179.698.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

- i. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.3.852.483.900,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- k. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.4.521.253.500,00 (empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- l. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- m. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.5.455.942.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.476.765.421,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- o. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.441.019.150,00 (empat ratus empat puluh satu juta sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.4.262.022.400,00 (empat miliar dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- q. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.2.019.080.760,00 (dua miliar sembilan belas juta delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- r. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- s. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.4.788.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- t. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah);
- u. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.38.104.905.304,00 (tiga puluh delapan miliar seratus empat juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus empat rupiah);
- v. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.10.758.200.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- w. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.76.049.232.732,00 (tujuh puluh enam miliar empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- x. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.24.272.489.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- y. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.194.149.246.512,00 (seratus sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp.249.070.536.200,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.12.049.157.759,00 (dua belas miliar empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.86.509.085.752,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus sembilan juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.471.049.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.4.944.467.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.16.840.000,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.57.253.200,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.41.123.930.180,00 (empat puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.1.776.863.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.1.972.209.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.9.417.643.350,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.4.513.366.380,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.238.800.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp.242.875.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.977.286.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.9.572.172.938,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.11.134.330.704,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.93.440.996.281,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.79.815.203.405,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp.239.995.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp.13.385.797.876,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.46.880.124.270,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp.35.004.109.270,00 (tiga puluh lima miliar empat juta seratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.5.019.740.000,00 (lima miliar sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp.2.028.875.000,00 (dua miliar dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - f. Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp.1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp.9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - h. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp.2.368.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.437.747.138,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp.395.746.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp.9.002.001.138,00 (sembilan miliar dua juta seribu seratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.753.425.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp. 468.441.610.000,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 7.755.131.300,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 10.570.042.700,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 405.335.862.000,00 (empat ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 44.780.574.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
8. Lampiran I, II, III dan VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-10-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-10-2024

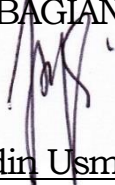
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19740223 199803 1 006